

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang dalam bidang keuangan dan ekonomi, salah satunya yaitu di dunia perbankan. Bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *Intermediary*, dimana bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara yaitu antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pertumbuhan dunia perbankan kini semakin cepat seperti yang diketahui dengan istilah dual banking system yaitu perbankan konvensional dan perbankan Syariah. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dikenal sejak munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik yang berupa Bank dan *non-Bank*.

Sistem perbankan di Indonesia itu sendiri telah di atur pada UU No. 10 tahun 1998 dimana bank itu ada dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dimana di dalam kedua bank tersebut sama-sama melaksanakan kegiatan konvensional maupun syariah. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang kini pertumbuhannya sangat pesat. Dengan diterbitkannya *dual banking System* ini memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan konvensional untuk memberikan pelayanan syariah kepada masyarakat mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip tidak dengan bunga dimana bank syariah itu sendiri menggunakan al-Qur'an dan Hadist Nabi sebagai landasan dasarnya. Istilah lain bank syariah yaitu lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan dan jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang prakteknya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dalam hal ini tidak sedikit pula minat masyarakat akan kehadiran bank berbasis syariah hal ini sejalan dengan semakin besarnya

kesadaran masyarakat yang beragama muslim untuk melaksanakan islam secara kaffah (menyeluruh). Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pengusaha selain untuk mencari keuntungan materiil tetapi juga bisa menjalankan usahanya sesuai dengan konsep hukum islam.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial dimana pembiayaan itu sendiri merupakan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan dana. Dengan kata lain pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan adanya pembiayaan ini dapat mempermudah bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian agar lebih produktif dalam menekankan tingkat pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka masyarakat tersebut dapat membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran dengan luasnya lapangan pekerjaan yang di buka dengan adanya pembiayaan modal bagi para pebisnis (Rivai & Arifin, 2010)

Jika dilihat sepintas terkait pembiayaan dari segi tujuan produk pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank konvensional maupun syari'ah memiliki kesamaan yaitu melakukan pembiayaan atas barang atau jasa yang dikehendaki oleh nasabah dan keuntungan yang hanya dikehendaki oleh bank. Namun dalam syari'ah pembiayaan tidak hanya mementingkan keuntungan dari segi materiil saja tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat guna untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri melalui produk pembiayaan syari'ah. (Antonio, 2001)

Menurut konsep ideal, pembiayaan pada bank syari'ah lebih diarahkan pada prinsip bagi hasil dimana lebih mengedepankan pola kemitraan antara bank dengan nasabah. Dalam jasa pembiayaan perbankan syari'ah pembiayaan yang terkenal yaitu dengan prinsip bagi hasil diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta prinsip jual beli yaitu *murabahah*. pembiayaan pada bank syari'ah itu sendiri memiliki berbagai jenis produk, namun peneliti hanya mengambil beberapa produk yang paling populer atau lebih banyak dikenal oleh masyarakat

yakni pembiayaan *msyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah*. Menurut atwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Ali, 2008)

Sedangkan *mudharabah* jika dilihat dari fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/ IV/2000 *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, lembaga keuangan syariah) sebagai penyedia seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertugas selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian dan bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka akan menjadi tanggung jawab dari pemilik modal, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka yang harus bertanggung jawab adalah pengelola. *Murabahah* menurut Utsmani yaitu suatu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual. (Ali, 2008)

Berdasarkan prinsip di atas dapat dilihat bahwa bank syari'ah merupakan bank yang sangat fokus terhadap kesejahteraan masyarakat untuk berusaha ke taraf hidup yang lebih baik. Pembiayaan produktif dapat melahirkan para pengusaha baru atau meningkatkan peran pengusaha lama. Perbankan syariah dalam prakteknya justru bertindak bagaimana agar bisa aman dan cepat memupuk keuntungan. Suatu sikap yang menyamai kaum kapitalis yang sebelumnya mereka kritik. Tujuan utama bank melakukan kegiatan *funding* dan *financing* yaitu mencari keuntungan, adapun sumber-sumber pendapatan bank antara lain profit sharing dari pembiayaan margin dari jual beli dan *fee* atau upah atas jasa-jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pentingnya manajemen dana bank sebagai tolak ukur kesuksesan suatu bank. (Antonio, 2001)

Analisis profitabilitas merupakan salah satu peranan penting bagi para pengusaha, profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk

mecari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat di tunjukkan dari laba yang di peroleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 2015).

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta. BPRS merupakan lembaga keuangan mikro yang kini perkembangannya cukup pesat namun masih minimnya pengetahuan masyarakat akan BPRS sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS masih kurang, untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat maka perlu diketahui pembiayaan yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas BPRS tersebut dengan begitu masyarakat akan mengetahui bagaimana kinerja BPRS dalam mengelola produk yang dimiliki untuk mencapai profitabilitas pada perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba merumuskan sebuah penelitian dengan judul: **“Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas dan Minat Nasabah di Perbankan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
2. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
3. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
4. Apakah variabel pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari riset ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui berapa besar pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui berapa besar pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui berapa besar pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap probilitas.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1. Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Manfaat dari penelitian ini khususnya bagi pihak Bank diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap BPRS dalam mengelola pembayaran maupun kinerja keuangan dalam meningkatkan profitabilitas.

2. Pihak Akademis

Manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang pembiayaan dan kinerja keuangan yang terdapat pada bank syari'ah dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas.

3. Bagi Pengguna Jasa Perbankan Syariah

Kepada pengguna jasa perbankan syariah sebagai bahan informasi, dan untuk me ngetahui analisis pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini berisikan telaah pustaka, landasan teori tentang masalah penelitian, penjelasan mengenai konsep dasar permasalahan yang diangkat.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode-metode penlitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menggambarkan tentang profil objek penelitian, sumber data, alat instrumen, uji statistik, uji asumsi klasik, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab V Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, keterbatasan penelitian serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya.